



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

- 1. Muhammad Darmin bin Abd. Gani**, NIK 7605030901780001, tempat dan tanggal lahir Poniang, 09 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Ponian Selatan, Desa Tallubanua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. serta menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: wahyuninurnur@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
 - 2. Nurmiati binti Bidaali**, NIK 7605034107860067, tempat dan tanggal lahir Poniang, 01 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Poniang Selatan, Desa Tallubanua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. serta menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: wahyuninurnur@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;
- Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Mj tanggal 10 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 29 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Nurwahyuni binti Muhammad Darmin, umur 18 tahun tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Ponian Selatan, Desa Tallubanua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan seorang lelaki bernama Asdar, S.T bin Buda Ali, umur 27 tahun tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Podang, Desa Banua Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-212/KUA.31.02.3/PW.01/9/2024 tanggal 05 September 2024, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Asdar, S.T bin Buda Ali dengan Nurwahyuni binti Muhammad Darmin dengan alasan anak para Pemohon, Nurwahyuni binti Muhammad Darmin, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon, Nurwahyuni binti Muhammad Darmin dengan lelaki Asdar, S.T bin Buda Ali sudah dan sudah saling mengenal selama 2 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon dan keluarga besar calon suaminya telah bersepakat dan telah menentukan hari pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon, Nurwahyuni binti Muhammad Darmin berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 29 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Nurwahyuni binti Muhammad Darmin untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Asdar, S.T bin Buda Ali;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim menyarankan agar Pemohon menunda pernikahan anak Pemohon sampai anak Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon terkait dengan risiko dan dampak pernikahan di usia muda. Dampak tersebut antara lain berkenaan dengan terhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi dan risiko terkait masalah ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak. Anak yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik sehingga memperbesar potensi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Hal. 3 dari 29 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon sudah mengerti risiko-risiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim namun para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa, alasan para Pemohon menikahkan anak para Pemohon bernama Nurwahyuni binti Muhammad Darmin dikarenakan anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya meski baru berjalan kurang lebih 2 bulan, namun calon suami dan orang tuanya telah menunjukkan niat yang serius dengan meminang anak saya dan anak saya juga telah setuju, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pernikahan anak saya dengan calon suaminya;
- Bahwa, para Pemohon ingin menikahkan anak saya karena saya khawatir ke depannya anak saya dan calon suaminya akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh agama dan berbuat zina;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah lulus sekolah hingga jenjang SMK dan sudah tidak melanjutkan ke jenjang universitas;
- Bahwa, para Pemohon yakin anak para Pemohon akan mampu memikul tanggung jawab sebagai istri karena anak para Pemohon itu meski umurnya masih sangat muda namun sudah sangat mandiri;
- Bahwa, para Pemohon yakin calon suami anak para Pemohon akan sanggup memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena dia sudah dewasa dan telah punya penghasilan dari pengelola LSM, akan tetapi para Pemohon tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa, para Pemohon sebagai orang tua tetap akan mendampingi dan membimbing anak para Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko perkawinan anak;
- Bahwa, para Pemohon siap membantu mereka, kami siap membantu mereka sampai rumah tangga mereka benar-benar mapan dan mandiri;
- Bahwa, rencana pernikahan mereka sudah dilaporkan dan didaftarkan ke KUA kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum 19 tahun atau belum cukup umurnya;

Hal. 4 dari 29 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin beserta calon suaminya, dan Hakim telah memberi nasihat kepada anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suaminya tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada anak Pemohon disarankan menunda menikah hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, anak para Pemohon adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa, saat ini anak para Pemohon sudah tamat SMK dan tidak melanjutkan ke jenjang universitas;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon bernama Asdar, S.T bin Buda Ali;
- Bahwa, hubungan kami sampai saat ini semakin dekat bahkan kami sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri berulang kali hingga sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Anak para Pemohon melakukan hubungan tersebut di hotel di Majene, di rumah para Pemohon dan rumah calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, saat ini anak para Pemohon tidak sedang dalam keadaan hamil karena anak para Pemohon mengkonsumsi pil kontrasepsi yang diberikan oleh calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, keinginan menikah ini datang dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta tidak ada paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain;
- Bahwa, anak Para Pemohon beragama Islam dan calon suami anak para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa, anak para Pemohon belum pernah menikah sebelum ini;

Hal. 5 dari 29 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon tidak pernah menerima lamaran atau pinangan dari pria lain, selain calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan;
- Bahwa, orang tua anak para Pemohon bersedia untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, Saat ini anak para Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon siap menjadi isteri dan membina rumah tangga dengan calon suami anak para Pemohon, karena anak para Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan sebagainya;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak sanggup jika harus menunggu lagi, anak para Pemohon khawatir godaan nafsu yang begitu kuat sehingga kami makin terjerumus dalam perbuatan zina;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak mengetahui apa pekerjaan calon suami anak para Pemohon. Anak para Pemohon hanya mengetahui calon suami anak para Pemohon sering membuat kegiatan-kegiatan pelatihan akan tetapi anak para Pemohon tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon adalah calon suami dari anak para Pemohon;
- Bahwa, calon istri calon suami anak para Pemohon bernama Nurwahyuni binti Muhammad Darmin;
- Bahwa, hubungan kami sampai saat ini semakin dekat bahkan kami sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri berulang kali hingga sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Kami melakukan hubungan tersebut di hotel di Majene, di rumah para Pemohon dan rumah calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, saat ini anak para Pemohon tidak sedang dalam keadaan hamil karena anak para Pemohon mengkonsumsi pil kontrasepsi yang diberikan oleh calon suami anak para Pemohon;

Hal. 6 dari 29 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon siap bertanggung jawab dan menikahi Nurwahyuni binti Muhammad Darmin;
- Bahwa, keinginan menikah ini datang dari calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon, tidak ada paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon beragama Islam dan anak Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon belum pernah menikah sebelum ini;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak pernah menerima lamaran atau pinangan dari pria lain, selain calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa, antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hubungan persusuan;
- Bahwa, orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia untuk menikahkan saya dengan calon isteri saya;
- Bahwa, saat ini calon suami anak para Pemohon berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa, saat ini saya bekerja sebagai wiraswasta dan mengelola Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan penghasilan kotor sebagai wiraswasta sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus rupiah) untuk setiap harinya. Sedangkan sebagai pengelola LSM, calon suami anak para Pemohon mendapatkan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap pelaksanaan pelatihan;
- Bahwa, kami sebaiknya segera dinikahkan saja secepatnya. Calon suami anak para Pemohon tidak sanggup jika harus menunggu lagi, karena saya khawatir godaan nafsu yang begitu kuat sehingga kami makin terjerumus dalam perbuatan zina;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon siap untuk beurmah tangga bersama anak para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami, dan Hakim telah memberi nasihat kepada orang tua calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan

Hal. 7 dari 29 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada orang tua calon suami disarankan menunda menikahkan anaknya dengan anak Pemohon hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi orang tua calon suami anak para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami tersebut, yang bernama Buda Ali, telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, orang tua calon suami mengenal para Pemohon karena orang tua calon suami adalah ibu kandung Nurwahyuni binti Muhammad Darmin;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon adalah calon suami dari anak para Pemohon, mereka akan menikah;
- Bahwa, orang tua calon suami diberi tahu oleh Nurwahyuni binti Muhammad Darmin, jika dia ingin menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, orang tua calon suami telah bermusyawarah mengenai keinginan anak kami untuk menikah, orang tua calon suami telah membicarakannya bersama keluarga orang tua calon suami dan orang tua calon suami sepakat dan menyetujui keinginannya untuk menikah;
- Bahwa, orang tua calon suami setuju karena keadaan anak para Pemohon yang sudah mendesak kami agar segera melakukan pernikahan ini karena hubungan mereka sudah sangat dekat sekali. Hubungan mereka sudah berjalan sekitar dua tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah sering diajak main kerumah orang tua calon suami anak para Pemohon dan mereka selalu berada di dalam kamar jika sedang di rumah;
- Bahwa, orangtua calon suami anak para Pemohon sering sekali, hingga tidak dapat dihitung jumlahnya, mengetahui mereka berdua-duaan di dalam calon suami anak para Pemohon, akan tetapi orang tua calon suami anak para Pemohon tidak mengetahui apa yang mereka lakukan di dalam kamar;

Hal. 8 dari 29 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua calon suami tidak memaksa calon suami anak para Pemohon untuk menikah, tapi mereka berdua ingin menikah.
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa, tidak ada hubungan darah dan sesusuan antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon belum pernah menikah sebelum ini;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah mempunyai penghasilan yang tetap, saat ini dia bekerja sebagai wiraswasta dan pengelola LSM, akan tetapi orangtua calon suami anak para Pemohon tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa, calon suami anak para pemohon yang mencari sendiri biaya perkawinannya beserta uang panaihnya;
- Bahwa, orang tua calon suami sebagai orang tua tetap akan mendampingi dan membimbing anak para Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;
- Bahwa, orang tua calon suami siap membantu mereka, kami siap membantu mereka sampai rumah tangga mereka benar-benar mapan dan mandiri;
- Bahwa, rencana pernikahan mereka sudah dilaporkan dan didaftarkan ke KUA kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum 19 tahun atau belum cukup umurnya;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605030901780001, atas nama Muhammad Darmin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 04 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Hal. 9 dari 29 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605034107860067, atas nama Nurmiati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 05 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605031710130002, atas nama Jalaluddin (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 13 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605034608060003, atas nama Nur Halisa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 22 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor LXXXIII/IST/4128/X/2011, atas nama Nurwahyuni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, pada tanggal 27 Desember 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah nomor: 012/Mts.31.05.134/PP.01.1/06/2021 atas nama Nurwahyuni, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTS Darul Hikmah Poniang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat pada tanggal 04 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 10 dari 29 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605031201970002, atas nama Asdar, S.T., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada 28 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Ijazah Sarjana nomor: 222012022000380 atas nama Asdar, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Sulawesi Barat, pada tanggal 25 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Nomor B-212/KUA.31.02.3/PW.01/9/2024 tanggal 05 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 13/PPGPPPA/IX/2024 yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majene, tanggal 09 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 400.7.22.1/065/2024 yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Sendana I, Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, tanggal 07 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

Hal. 11 dari 29 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Herdi bin Naharuddin**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah keponakan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Nurwahyuni binti Muhammad Darmin;
- Bahwa, Saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Asdar S.T. bin Buda Ali;
- Bahwa, tujuan para Pemohon bersidang ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya karena kehendak menikah anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene karena umur anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon sekarang berumur 18 Tahun;
- Bahwa, para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan bahkan oarng tua Asdar S.T. bin Buda Ali telah melamar Nurwahyuni binti Muhammad Darmin;
- Bahwa, Saksi mengetahui kedekatan hubungan mereka karena Saksi sering sekali melihat mereka berdua berboncengan berdua tanpa diketahui tujuannya dan pulang pada malam hari, bahkan Saksi pernah menegur mereka berdua;
- Bahwa, antara anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah layak menikah karena sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan lain sebagainya;
- Bahwa, status anak para Pemohon gadis dan status calon suaminya bujang;
- Bahwa, pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar dan telah diterima dengan baik oleh para Pemohon;

Hal. 12 dari 29 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain calon suami anak para Pemohon yang melamar, anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon memiliki usaha di rumahnya dan juga aktif pada Lembaga Swadaya Masyarakat dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan saya pernah terlibat jadi peserta sekaligus anggota panitia dimana calon suami anak Para Pemohon sebagai ketua panitia;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dengan pasti jumlah penghasilan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, Saksi bersedia bertanggung jawab untuk memberikan dukungan materil dan imateril kepada mereka disuatu hari nanti;

2. **Rusmiati binti Bidaali**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Nurwahyuni binti Muhammad Darmin;
- Bahwa, Saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Asdar S.T. bin Buda Ali;
- Bahwa, tujuan para Pemohon bersidang ingin meminta dispensasi kawin untuk anaknya karena kehendak menikah anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene karena umur anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon sekarang berumur 18 Tahun;
- Bahwa, para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan bahkan oarng tua Asdar S.T. bin Buda Ali telah melamar Nurwahyuni binti Muhammad Darmin;
- Bahwa, Saksi mengetahui kedekatan hubungan mereka karena Ketika anak para Pemohon PPL di Majene, anak tersebut tinggal di rumah Saksi dan Saksi kerap melihat calon suami anak Para Pemohon sering datang

Hal. 13 dari 29 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput anak Para Pemohon dan pulang kembali ke rumah hingga tengah malam;

- Bahwa, antara anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah layak menikah karena sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan lain sebagainya;
- Bahwa, status anak para Pemohon gadis dan status calon suaminya bujang;
- Bahwa, pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar dan telah diterima dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa, selain calon suami anak para Pemohon yang melamar, anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa, Sakasi tidak mengetahui apa pekerjaan calon suami anak para Pemohon dan Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, Saksi bersedia bertanggung jawab untuk memberikan dukungan materil dan imateril kepada mereka disuatu hari nanti;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,

Hal. 14 dari 29 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara voluntair, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan para Pemohon yang mendalilkan para Pemohon beragama Islam dan anak para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Majene, oleh karena itu, perkara a quo merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Majene;

Hal. 15 dari 29 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Nurwahyuni binti Muhammad Darmin, umur 18 tahun, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Nurwahyuni binti Muhammad Darmin, umur 18 tahun, untuk melangsungkan perkawinan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Asdar, S.T bin Buda Ali, umur 27 tahun, karena keduanya sudah menjalin kasih, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene berdasarkan surat B-212/KUA.31.02.3/PW.01/9/2024 tanggal 05 September 2024 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin (Nurwahyuni binti Muhammad Darmin), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Asdar, S.T bin Buda Ali), serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan

Hal. 16 dari 29 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin (Nurwahyuni binti Muhammad Darmin), Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti (vide: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin (Nurwahyuni binti Muhammad Darmin), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Asdar, S.T bin Buda Ali), serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (Buda Ali dan Harlina) yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon suami telah siap dengan risiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 hingga P.11 serta dua orang saksi bernama Herdi bin Naharuddin dan Rusmiati binti Bidaali yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 hingga P.11 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal. 17 dari 29 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bukti P.1, P.2 dan P.3 membuktikan bahwa para Pemohon adalah penduduk yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Majene;
- Bukti P.4, P.5 dan P.6 membuktikan bahwa di Majene, tanggal 27 Juni 2006, telah lahir seorang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Nurwahyuni binti Muhammad Darmin dari pasangan suami istri masing-masing bernama Jalaluddin dan Asmira, telah menyelesaikan pendidikan menengah pertama dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Majene;
- Bukti P.7 dan P.8 membuktikan bahwa Calon Suami yang telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bukti P.9 membuktikan bahwa perkawinan antara Nurwahyuni binti Muhammad Darmin dengan Asdar, S.T bin Buda Ali tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak memenuhi persyaratan umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bukti P.10 membuktikan bahwa perkawinan akan dilangsungkan akan tetapi tidak layak untuk dilaksanakan karena belum cukup berusia 19 tahun;
- Bukti P.11 membuktikan bahwa dari pemeriksaan Kesehatan, anak para pemohon dinyatakan berbadan sehat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II para Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan yang dikemukakan para Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, Hakim akan

Hal. 18 dari 29 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan para Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 hingga P.3 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon adalah Orang tua dari Nurwahyuni binti Muhammad Darmin yang hendak dinikahkan dengan calon suaminya Asdar, S.T bin Buda Ali, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa pendaftaran perkawinan antara Nurwahyuni binti Muhammad Darmin dan Asdar, S.T bin Buda Ali ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, karena Nurwahyuni binti Muhammad Darmin belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II serta para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa hubungan antara Mutiara Nurwahyuni binti Muhammad Darmin dan Asdar, S.T bin Buda Ali sudah sangat erat dikuatkan dengan keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bahwa Nurwahyuni binti Muhammad Darmin dan Asdar, S.T bin Buda Ali telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri hingga berkali-kali dan sudah tidak terhitung jumlahnya akan tetapi saat ini anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil karena anak para Pemohon mengkonsumsi pil kontrasepsi yang diberikan oleh calon suami anak para Pemohon. Selain itu, Nurwahyuni binti Muhammad Darmin dan Asdar, S.T bin Buda Ali juga telah serius untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang perkawinan dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah datang melamar anak para Pemohon. Selain itu Nurwahyuni binti Muhammad Darmin juga dianggap sudah layak menikah karena sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dengan

Hal. 19 dari 29 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa antara Nurwahyuni binti Muhammad Darmin dan Asdar, S.T bin Buda Ali tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta telah siap untuk hidup berumah tangga dan keduanya sama-sama beragama Islam, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Nurwahyuni binti Muhammad Darmin dan Asdar, S.T bin Buda Ali belum pernah menikah sebelumnya dan rencana pernikahan tersebut telah direstui oleh Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon memiliki pekerjaan yang penghasilannya cukup untuk menafkahi keluarganya, yakni sebagai wiraswasta dan pengelola LSM, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti di atas dan fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah orang tua dari Nurwahyuni binti Muhammad Darmin;
2. Bahwa, para Pemohon hendak meminta dispensasi kawin untuk anaknya, karena anaknya masih berumur 18 tahun tahun;
3. Bahwa, pendaftaran perkawinan antara Nurwahyuni binti Muhammad Darmin dan Asdar, S.T bin Buda Ali ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, karena Nurwahyuni binti Muhammad Darmin belum mencapai batas minimal usia perkawinan;
4. Bahwa, hubungan antara Nurwahyuni binti Muhammad Darmin dan Asdar, S.T bin Buda Ali sudah sangat erat bahkan mereka telah melakukan hubungan

Hal. 20 dari 29 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya suami-isteri hingga berkali-kali dan sudah tidak terhitung jumlahnya akan tetapi saat ini anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil karena anak para Pemohon mengkonsumsi pil kontrasepsi yang diberikan oleh calon suami anak para Pemohon.

5. Bahwa, keluarga Asdar, S.T bin Buda Ali sudah datang melamar Nurwahyuni binti Muhammad Darmin;

6. Bahwa, tidak ada larangan perkawinan antara Nurwahyuni binti Muhammad Darmin dan Asdar, S.T bin Buda Ali;

7. Bahwa, satus perkawinan Nurwahyuni binti Muhammad Darmin adalah gadis dan Asdar, S.T bin Buda Ali adalah jejaka;

8. Bahwa, Nurwahyuni binti Muhammad Darmin dan Asdar, S.T bin Buda Ali sama-sama beragama Islam;

9. Bahwa, tidak ada unsur pemaksaan dalam perkawinan ini;

10. Bahwa, Nurwahyuni binti Muhammad Darmin sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

11. Bahwa, Nurwahyuni binti Muhammad Darmin telah memiliki pekerjaan tetap sebagai wiraswasta dan pengelola LSM;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki

Hal. 21 dari 29 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (vide: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa reasoning ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, diantaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara aquo yaitu bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya

Hal. 22 dari 29 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Nurwahyuni binti Muhammad Darmin dan Asdar, S.T bin Buda Ali sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berhubungan sejak lama dan hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan mereka telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri hingga berkali-kali dan sudah tidak terhitung jumlahnya akan tetapi saat ini anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil karena anak para Pemohon mengkonsumsi pil kontrasepsi yang diberikan oleh calon suami anak para Pemohon. Selain itu, keluarga besar Asdar, S.T bin Buda Ali telah datang melamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak para Pemohon Nurwahyuni binti Muhammad Darmin;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, apabila Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan Pasal 12 ayat (2) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, eksistensi surat keterangan dari tenaga kesehatan diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi Nurwahyuni binti Muhammad Darmin. Mengetahui kesiapan organ reproduksi diperlukan guna meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, berdasarkan surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sendana I, menyatakan bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara a quo telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud Convention on the Rights of the Child, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang

Hal. 23 dari 29 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan para Pemohon, memeriksa legal standing para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami, mendengar keterangan para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan legal standing Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo (vide: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara a quo telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Nurwahyuni binti Muhammad Darmin dan Asdar, S.T bin Buda Ali untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan

Hal. 24 dari 29 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hubungan yang sangat dekat, Nurwahyuni binti Muhammad Darmin dan Asdar, S.T bin Buda Ali telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri. Disamping itu, Nurwahyuni binti Muhammad Darmin dan Asdar, S.T bin Buda Ali sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara Nurwahyuni binti Muhammad Darmin dan Asdar, S.T bin Buda Ali tidak terlalu jauh, keduanya hanya terpaut usia 12 (dua belas) tahun, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara Nurwahyuni binti Muhammad Darmin dan Asdar, S.T bin Buda Ali tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sepersusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Nurwahyuni binti Muhammad Darmin dan Asdar, S.T bin Buda Ali memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih anak para Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya, apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis bagi Nurwahyuni binti Muhammad Darmin serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Nurwahyuni binti Muhammad Darmin mampu beradaptasi

Hal. 25 dari 29 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan Asdar, S.T bin Buda Ali mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena Nurwahyuni binti Muhammad Darmin telah menamatkan pendidikan hingga jenjang SMK dan tidak melanjutkan lagi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Begitu pula dengan Asdar, S.T bin Buda Ali, setelah lulus hingga jenjang sarjana. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan bukti P.11 serta bersesuaian dengan keterangan Nurwahyuni binti Muhammad Darmin bahwa yang bersangkutan dinyatakan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Asdar, S.T bin Buda Ali sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai wiraswata dan pengelola LSM. Menurut informasi Asdar, S.T bin Buda Ali, ia mendapatkan hasil kotor sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya sebagai wiraswata dan sedangkan sebagai pengelola LSM, ia mendapatkan penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk sekali kegiatan yang diselenggarakan oleh LSM tersebut. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua Nurwahyuni binti Muhammad Darmin dan Asdar, S.T bin Buda Ali dalam perkara a quo berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Nurwahyuni binti Muhammad Darmin dan Asdar, S.T bin Buda Ali telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan

Hal. 26 dari 29 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَبَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor risiko perkawinan di bawah umur, Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara aquo, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab Al-Asbah Wa al-Nazhaair, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَغْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرَأَ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدَّمَ إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَىٰ مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ

Hal. 27 dari 29 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.MJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Nurwahyuni binti Muhammad Darmin untuk melangsungkan perkawinan dengan Asdar, S.T bin Buda Ali di KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, sebagaimana tersebut dalam dictum penetapan a quo;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara a quo;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Nurwahyuni binti Muhammad Darmin untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Asdar, S.T bin Buda Ali;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 28 dari 29 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Mj



Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para *Pemohon* secara elektronik.

Hakim,

Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahidah Said, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Mj